

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Palman 25812 Telp. 0756-21803 Fax. 0756-22624
e-Mail : pedsa_pesisel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 611/30/Kpts/PSDA-PS/IV - 2018

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS PINTU BENDUNG (PPB),
PETUGAS PINTU EMBUNG (PPE) DAN PETUGAS PINTU AIR (PPA) JARINGAN IRIGASI
LINGKUP DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang

- a. bahwa Petugas Pintu Bendung (PPB), Petugas Pintu Embung (PPE) dan Petugas Pintu Air (PPA) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/4.1/Kpts/PSDA-PS/I-2017, perlu dilakukan rasionalisasi sesuai dengan kewenangan penanganan, jumlah Pintu Bendung, Pintu Embung dan Pintu Air dengan jumlah PNS yang ada dimasing-masing Wilayah Pengamat;
- b. bahwa untuk terlaksananya penjagaan, pengoperasionalan dan pemeliharaan Pintu Bendung, Pintu Embung dan Pintu Air di masing-masing Wilayah Pengamat lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan kembali nama petugas PPB.PPE dan PPA dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pintu Bendung (PPB), Petugas Pintu Embung (PPE) dan Petugas Pintu Air (PPA) pada Wilayah Kerja Pengamat, Sumber Daya Air yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA

- : 1. Tugas Pokok dan Kewajiban PPB dan PPE :
- Mencatat debit air Bendung dan Embung
 - Membuat laporan debit air Bendung dan Embung ke Juru
 - Mengatur pembukaan dan penutupan Pintu Bendung dan Pintu Embung sesuai pedoman
 - Mencegah terjadinya kerusakan Bendung dan Embung
 - Membersihkan/mencabut tanaman pada tembok atau sayap disekitar Bendung dan Embung
 - Membersihkan sampah disekitar pintu-pintu Bendung dan Embung
 - Merawat pintu-pintu bendung dan pintu-pintu Embung seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil
 - Membuat laporan kerusakan Bendung dan Embung ke Juru.
2. Tugas Pokok dan Kewajiban PPA :
- Membantu Juru dalam mengatur bukaan pintu sesuai dengan debit dan waktu yang dibutuhkan
 - Membantu Juru membina P3A dalam hal pemanfaatan Air Irigasi
 - Mencegah kerusakan Bangunan Air (Bangunan Bagi, Bangunan Sadap dan Bangunan Pengontrol)
 - Membersihkan sampah, lumpur dan lain sebagainya disekitar Alat Pengukur Debit dan Pel Schale

- Menjaga keamanan Pintu Air, Papan Eksploitasi terhadap gangguan manusia dan ternak
- Membersihkan / mencabut tanaman pada tembok dan sayap bangunan
- Merawat pintu air seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil
- Melaporkan ke Juru apabila ada kerusakan

- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab PPB, PPE dan PPA sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertanggung jawab langsung kepada Juru di wilayah kerja pengamat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara sepihak tanpa ada gugatan terhadap Dinas dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 April 2018

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

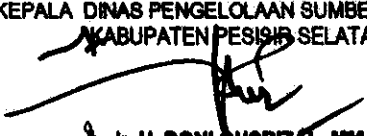
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Sdr. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 1

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 611/30/PSDA-PS/IV - 2018, Tgl. 02 April 2018
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS PINTU BENDUNG (PPB),
PETUGAS PINTU EMBUNG (PPE) DAN PETUGAS PINTU AIR (PPA) JARINGAN IRIGASI LINGKUP
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA PEGAWAI	J A B A T A N	NAMA WILAYAH KERJA	KET
1	MARHAT	PPB / PPA Di. Lumpo II	WILAYAH II	
2	RIO SAPUTRA	PPE Di. Lubuak Agung Salido		
3	YOSDIRMAN	PPB Di. Lubuak Kasal		
4	INDRA	PPB / PPA Di. Jalamu	WILAYAH III	
5	SYUKRI	PPB / PPA Di. Lubuak Nyua		
6	JEFRWARDI	PPB / PPA Di. Dwikora		
7	WENDRIANTO	PPB / PPA Di. Tanjung Gadang		
8	ARIEF AFRIADI	PPB / PPA Di. Dwikora		
9	ZULHARDI	PPE / PPA Di. Teratak Timbulun		
10	ZAINAL ABDANI	PPB / PPA Di. Limau Manih Kulam	WILAYAH IV	
11	JANI USMAN	PPB / PPA Di. Lubuk Agung Kambang		
12	ANDRIAN SYAFIED	PPB Di. Tanjung Durian		
13	RIVA WARNO	PPB Di. Kapalo Banda Pelangai	WILAYAH V	
14	ALWAHYUDITULLAH	PPB / PPA Di. Koto Nan IV		
15	RUSLAN HUSEIN	PPB Di. Bantalan		
16	ANDRIANTO	PPB Di. Ala Tambang Palangai		
17	RANDI FERI CANDRA	PPB / PPA Di. Kayu Jao		
18	RINTO FERNANDO	PPB / PPA Di. Ala Singkarak		
19	ZAINUDDIN	PPB Di. Pondok Baru	WILAYAH VII	
20	ISEL MUHADI	PPB / PPA Di. Sungai Pinang		
21	ASUPEMI LIAN PUTRA	PPB / PPA Di. Talang Ketaping		
22	RAHMAD ARISANDI	PPB / PPA Di. Sungai Gadang Kumbang		
23	SAMSUL B	PPB / PPA Di. Sungai Sirih		

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN


H. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip.19641106 199703 1 001